

**ANALISIS PILIHAN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DITINJAU
DARI CORE CONVENTION HCCH PRINCIPLE ON CHOICE OF LAW
INTERNATIONAL COMERCIAL**

Alvito Raihandany Karim¹ Elan Jaelani²

¹UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

alvitoraihan145@gmail.com¹ elanjaelani@uinsgd.ac.id²

Abstract

An interesting development in International Private Law (HPI) is the emergence of various harmonization instruments at regional and international levels regarding the law applicable to contracts. This article was created to understand various developments in international private law by referring to international contracts based on the HCCH Principle On Choice Of International Commercial Law convention. The purpose of writing this article is to find out the provisions regarding choice of law regulated in The Hague Principles 2015 and Indonesia's urgency in ratifying the HCCH Principle On Choice Of Law International Commercial convention. The research method used in normative legal research is based on secondary data through library research. Results and Discussion: There is no urgency to ratify the HCCH convention related to the Principle On Choice Of International Commercial Law, because basically the choice of law is a natural element or an element that must be present in an international contract, beyond that the related theories Contract settlement in general has shown the adoption of several theories and aspects of HPI, such as the point of connection, personal status, public order, and the application of the principle of lex rei sitae. So it can be said that there is harmony between what is regulated in the HCCH convention related to the Principles On Choice Of International Commercial Law viewed from the Indonesian HPI aspect.

Keywords : HCCH Convention, Choice of Law, Urgency of HCCH

Abstrak

Perkembangan Hukum Perdata Internasional (HPI) yang menarik perhatian adalah lahirnya berbagai instrumen harmonisasi di tingkat regional dan internasional mengenai hukum yang berlaku untuk kontrak. Artikel ini dibuat guna mengetahui pelbagai perkembangan hukum perdata Internasional dengan mengacu pada kontrak internasional berdasarkan konvensi HCCH Principle On Choice Of Law International Comercial. Tujuan daripada penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai pilihan hukum yang diatur dalam The Hague Principles 2015 dan Urgensitas Indonesia dalam meratifikasi konvensi HCCH

Principle On Choice Of Law International Comercial. Metode Penelitian Yang digunakan pada penelitian hukum normative yakni berdasarkan data sekunder melalui studi kepustakaan (library research). Hasil dan Pembahasan belum adanya urgensi untuk kemudian meratifikasi daripada konvensi HCCH terkait dengan Principle On Choice Of Law International Comercial, karena pada dasarnya terkait dengan pilihan hukum merupakan unsur *naturalia* atau unsur yang harus ada dalam sebuah kontrak internasional, lebih jauh dari itu teori-teori terkait penyelesaian kontrak secara umum telah menunjukkan pengadopsian dari beberapa teori dan aspek HPI, seperti titik pertalian, status personal, ketertiban umum, hingga penerapan asas *lex rei sitae*. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat keselarasan antara apa yang diatur dalam konvensi HCCH terkait dengan Principle On Choice Of Law International Comercial ditinjau dari aspek HPI Indonesia.

Kata Kunci : Konvensi HCCH, Pilihan Hukum, Urgensi HCCH

Pendahuluan

Perkembangan Hukum Perdata Internasional (HPI) yang menarik perhatian adalah lahirnya berbagai instrumen harmonisasi di tingkat regional dan internasional mengenai hukum yang berlaku untuk kontrak. Usaha-usaha harmonisasi ini sudah dimulai sejak paruh kedua abad ke-20. Di tingkat regional terdapat Convention on the Law Applicable to Contractual Obligation of 1980 (Rome Convention 1980)¹ untuk negara-negara anggota Uni Eropa, yang kemudian diganti dengan Regulations on the Law Applicable to Contractual Obligations 2008 (Rome I Regulation).²

Selanjutnya, untuk negara-negara Amerika Latin terdapat The Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts 1994 (Mexico Convention 1994).³ Di tingkat internasional terdapat, antara lain, The 1955 Hague Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods (The Hague Convention 1955)⁴ dan The 1986 Hague Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods (The Hague Convention 1986)⁵ yang

¹ Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations 19 Juni 1980 (80/934/EEC). OJL 226, 9 Oktober 1980, berlaku 1 April 1991

² Council Regulation (EC) 593/08 of 17 Juni 2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations [2008] OJL 177/6.

³ Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts 17 Maret 1994, 33 ILM 733, berlaku 15 Desember 1996

⁴ Convention of 15 Juni 1955 on the Law Applicable to International Sales of Goods, U.N.T.S 147, berlaku 1 September 1964.

⁵ Convention of 22 Desember 1986 on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods, 24

keduanya ditujukan khusus untuk perjanjian jual beli internasional. Usaha harmonisasi ini terus berlanjut di abad ke-21 dan ditandai salah satunya dengan terbitnya The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015 (The Hague Principles 2015).⁶

The Hague Principles (2015) membantu menyelaraskan pilihan hukum yang sangat kontroversial di tingkat internasional. Dibahas tentang sifatnya sebagai instrumen harmonisasi yang tidak mengikat dan beberapa ketentuan yang belum pernah diatur secara tegas dalam instrumen harmonisasi sebelumnya mengenai pilihan hukum. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memperkenalkan The Hague Principles 2015 ketika orang berbicara tentang pilihan hukum dan hukum perdata internasional di Indonesia.

Oleh karena itu, artikel ini membahas hal-hal berikut: (1) prinsip-prinsip The Hague Principles 2015 tentang pilihan hukum; dan (2) alasan Indonesia untuk meratifikasi prinsip HCCH On Choice Of Law International Commercial Convention.

Metodologi

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normative yakni berdasarkan data sekunder melalui studi kepustakaan (library research).

Adapun data sekunder meliputi bahan hukum primer, yakni ketentuan-ketentuan internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa kontrak internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu dengan mencari konsep-konsep dan teori-teori, atau pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan ini selanjutnya diolah secara deduksi dan induksi. Secara deduksi, yakni dari hal-hal yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dan induksi yakni dari hal-hal yang bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Bahan hukum primer dan sekunder tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan pemaparan secara umum, sistematis dan logis.

ILM 1575.

⁶ Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, 19 Maret 2015.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

Tinjauan Teoritis

Teori titik pertautan

Dalam HPI konvensional, titik pertalian atau titik taut juga disebut sebagai *anknopingspunten* (Belanda), *connecting factors*, atau *point of contact*. Hal-hal atau keadaan yang menyebabkan suatu sistem hukum berlaku adalah titik taut atau titik pertalian⁸.

Dalam konsep titik taut/pertautan, titik taut primer dan titik taut sekunder dibagi menjadi dua. Konsep ini menentukan bahwa negara mana yang berhak untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili masalah yang ada.

Hubungan HPI diciptakan atau dilahirkan oleh sekumpulan faktor atau faktor-faktor, yang dikenal sebagai titik pertalian primer. Ini berkaitan dengan kewarganegaraan, domisili, tempat tinggal, lokasi badan hukum, dan pilihan hukum.HPI⁹.

Faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI disebut titik pertalian sekunder. Contoh titik pertalian sekunder termasuk lokasi benda (*lex situs/lex rei sitae*), lokasi tindakan hukum (*lex loci actus*), lokasi tanda tangan kontrak (*lex loci contractus*), lokasi pelaksanaan perjanjian (*lex loci solutionis/lex loci executionis*), dan lokasi kejahatan (*lex loci delicti commi*

Teori Renvoi (Penunjukan Kembali)

Renvoi timbul dikarenakan adanya perbedaan prinsip dari negara-negara dalam menentukan status personal warga negaranya. Dalam prakteknya, ada 3 macam skema penunjukan kembali, yaitu *single renvoi*, *double renvoi/foreign court doctrine* dan penunjukan lebih jauh.¹⁰

Dalam skema yang disebut "*renvoi hanya sekali*", penunjukan disesuaikan dengan aturan hukum asing. Baik penunjukan umum (penunjukan terhadap kaidah

⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid Kedua Bagian Pertama (buku 2), Eresco, Bandung, 1986, h. 24.

⁹ Ridwan Khairandy, et.al, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 1999, h. 26-28.

¹⁰ Sudargo Gautama(c), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan ketiga, Buku Ketiga, (Bandung: PT. Eresco, 1988), hal. 98.

intern dan kaidah HPI) maupun penunjukan spesifik (penunjukan terhadap kaidah intern saja). Negara-negara Eropa Kontinental mengadopsi skema ini. Skema renvoi dua kali lipat digunakan di negara-negara Anglo Saxon, terutama Inggris Raya. Ini juga dikenal sebagai Doktrin Pengadilan Luar Negeri.

Double Renvoi atau Foreign Court Doctrine merupakan skema renvoi yang dianut di negara-negara Anglo Saxon. Yang memandang bahwa hakim dalam praktik pengadilan Inggris akan duduk seolah-olah mereka berada di pengadilan negara asing. Dalam skema renvoi berganda ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa hakim Inggris akan berurusan dengan negara yang menerima teori Renvoi; kemungkinan kedua adalah bahwa hakim Inggris akan berurusan dengan negara yang menolak teori Renvoi.¹¹

Selain itu, penunjukan adalah skema yang menggabungkan tiga atau lebih sistem hukum. Kasus *Oom n Nicht* (Paman dan Kemenakan) adalah contoh jurisprudensi dari penunjukan lebih lanjut. Indonesia adalah salah satu dari tiga jenis renvoi yang disebutkan di atas dan termasuk dalam kelompok negara yang menerima teori renvoi, tetapi hanya dalam skema renvoi satu-satunya.

Teori Ketertiban Umum

Teori Ketertiban Umum: Konsep ini menolak berlakunya hukum luar negeri yang seharusnya berlaku karena bertentangan dengan prinsip asasi hukum hakim. Keteraturan umum relatif. Tiga faktor menentukan sifat relatif: waktu, tempat, dan intensitas/hubungan internasional. Kasus *Tembakau Bremen 1958* di hadapan Pengadilan Jerman adalah contoh jurisprudensi terkenal yang berkaitan dengan negara Indonesia mengenai faktor intensitas atau hubungan antara negara.¹²

Terdapat 3 macam konsep Ketertiban Umum, yaitu Konsep I adalah Konsep Italia-Perancis, Konsep II adalah Konsep Jerman dan Konsep II adalah Konsep Anglo Saxon¹³. Konsep Italia-Perancis menyatakan bahwa hukum internasional yang bertentangan dengan hukum negara akan dilindungi oleh ketertiban umum. Dalam kasus ini, Ketertiban Umum digunakan sebagai pedang (seperti pedang). Di sisi lain,

¹¹ Sudargo Gautama(c), Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan ketiga, Buku Ketiga, (Bandung: PT. Eresco, 1988), hal. 70

¹² Ibid., hal. 146

¹³ Sudargo Gautama (d), Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan ketiga, Buku Keempat, (Bandung: PT. Alumni, 1998), hal. 69.

dalam pandangan Jerman, Ketertiban Umum digunakan hanya apabila hukum negara lain benar-benar bertentangan dengan hukum nasional. Dalam situasi seperti ini, seirif mungkin digunakan hanya sebagai rem darurat atau sebagai prisai.

Dalam Konsep Anglo Saxon, Ketertiban Umum digunakan dengan pertimbangan Politis dan dikenal dengan istilah Act of State Doctrine. Contoh Yurisprudensi Inggris yang menerapkan teori Act of State Doctrine dapat dipelajari dari Kasus Princess Paley Olga versus Weiss dan Tanker Rose Mary.

Hasil dan Pembahasan

The Hague Principles 2015

Hukum yang dipilih dan disetujui oleh para pihak dalam perjanjian atau kontrak merupakan hukum perdata internasional yang paling penting. Namun, dalam kenyataannya, masalah HPI menjadi lebih kompleks ketika para pihak tidak melakukan pilihan hukum atau secara eksplisit menyatakan pilihan mereka. Karena itu, teori HPI di bidang kontrak sangat penting, atau upaya untuk menetapkan undang-undang kontrak yang tepat.

Akan tetapi, jika klausula penyelesaian sengketa tidak ada dalam kontrak internasional tersebut, konvensi HCCH, yang berkaitan dengan prinsip pemilihan hukum internasional, dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara alternatif. Meskipun tidak mengikat, negara-negara yang menerapkan konvensi ini biasa menyelesaikan sengketa kontrak.

HCCH secara resmi menerima prinsip-prinsip Hague 2015 pada 19 Maret 2015. Buku resmi The Hague Principles 2015 terdiri dari bagian mukadimah, dua belas pasal yang menjelaskan secara rinci pilihan hukum yang terkait dengan kontrak, dan komentar yang menyertai setiap pasal, yang berfungsi sebagai penjelasan dan alat interpretasi untuk membuat setiap pasal lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, setiap pasal harus dibaca bersamaan dengan komentarnya. Nama resmi The Hague Conference on Private International Law (juga dikenal sebagai *Conférence de la Haye de droit international privé*) dan HCCH berasal dari dua huruf pertama nama resminya dalam bahasa Inggris dan Perancis. Tujuan organisasi internasional HCCH adalah untuk menggabungkan aturan hukum perdata internasional. Pusat HCCH berada di Den Haag Belanda.

Indonesia bukan anggota HCCH, tetapi melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, tertanggal 5 Januari 2021, Indonesia mengaksesi Perjanjian Hague 1961 yang menghapus kebutuhan legalisasi dokumen publik asing.

The Hague Principles 2015 bertujuan untuk meningkatkan kebebasan para pihak dalam memilih hukum yang berlaku untuk kontrak komersial internasional. Mereka juga ingin memastikan bahwa hukum yang telah dipilih oleh para pihak memiliki cakupan yang luas, dengan tetap tunduk pada batasan yang telah ditentukan sebelumnya.

The Hague Principles (2015) menegaskan kembali bahwa para pihak memiliki peran penting dalam menentukan hukum yang berlaku untuk hubungan hukum kontrak yang mereka sepakati. Karena mereka bertanggung jawab untuk merancang dan menjalankan isi kontrak, peran mereka dianggap penting. Selain itu, karena mereka adalah pihak yang paling berkepentingan dan paling memahami hubungan kontraktual yang disepakati, peran mereka dianggap penting.

The Hague Principles 2015 hanya berlaku untuk keadaan di mana para pihak dalam suatu kontrak telah memilih hukum yang berlaku untuk kontrak mereka. Dengan kata lain, mereka tidak memberikan aturan atau solusi dalam kasus di mana para pihak sama sekali tidak melakukan pilihan hukum untuk kontrak yang telah mereka sepakati. Pembatasan ini memiliki dua alasan. Pertama, inti pengaturan dan tujuan utama The Hague Principles 2015 adalah untuk mendorong dan mempromosikan penerimaan pilihan hukum seluas mungkin.

The Hague Principles tidak berfungsi sebagai alat yang lengkap untuk menetapkan hukum yang berlaku untuk kontrak komersial internasional. Selain itu, sampai saat ini, orang di seluruh dunia belum mencapai kata sepakat mengenai bagaimana dan di mana menetapkan hukum yang berlaku untuk kontrak, jika tidak ada opsi hukum.

Terdapat tiga pihak yang menjadi sasaran pengguna The Hague Principles 2015, karena tujuan utamanya adalah untuk membuat standar internasional untuk pilihan hukum. Pertama, untuk pembentuk undang-undang, The Hague Principles 2015 dimaksudkan untuk berfungsi sebagai model atau acuan bagi para pembentuk undang-undang di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam mengembangkan atau menyusun pengaturan mengenai pilihan hukum. Karena tidak

mengikat, mereka dapat memanfaatkannya secara keseluruhan atau sebagian, sesuai dengan kesepakatan masing-masing negara tersebut.¹⁴

Kedua, prinsip-prinsip The Hague 2015 dimaksudkan untuk membantu para pihak dalam kontrak, termasuk konsultan hukum mereka, dalam bernegosiasi dan memilih hukum yang berlaku untuk kontrak yang mereka sepakati.¹⁵

Ketiga, The Hague Principles (2015) diharapkan dapat membantu para hakim dan arbiter menyelesaikan masalah hukum dalam sengketa kontrak komersial internasional. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk digunakan oleh forum penyelesaian sengketa, baik pengadilan maupun arbitrase. Oleh karena itu, baik pengadilan maupun forum arbitrase dapat menggunakan Prinsip Hague 2015. Prinsip-prinsip The Hague 2015 tentang pilihan hukum dimaksudkan untuk diterapkan di kedua forum penyelesaian sengketa tersebut.¹⁶

Karena setiap negara memiliki sistemnya sendiri. Oleh karena itu, Prinsip-prinsip Hague tahun 2015 dibuat untuk memasukkan pilihan hukum ke negara-negara yang masih menolaknya atau mengaturnya dengan batasan yang signifikan..¹⁷

Selain itu, negara-negara yang telah menerima dan memberlakukan pilihan hukum juga dapat menggunakan The Hague Principles 2015 untuk mengembangkan ketentuan pilihan hukum yang ada di dalam kontrak yang memenuhi dua syarat: komersial dan internasional. Untuk syarat pertama, The Hague Principles 2015 mendefinisikan bahwa sebuah kontrak akan dianggap bersifat interpersonal..¹⁸

Dengan kata lain, pilihan hukum yang merujuk pada hukum asing dalam suatu kontrak domestik tidak semata-mata cukup untuk membuat kontrak tersebut menjadi bersifat internasional. Sekalipun para pihak memilih hukum asing sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut, namun apabila tidak ada hal lain dalam kontrak yang merujuk pada hukum asing, kontrak tersebut tetap tidak dapat dikualifikasikan sebagai kontrak internasional menurut pengertian The Hague Principles 2015.

Hal lain yang penting untuk diperhatikan, proses negosiasi yang dilaksanakan di luar negeri atau penggunaan bahasa asing untuk suatu kontrak

¹⁴ Preamble 2-3 dan Commentary I.20 dan P.4 Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts.

¹⁵ Commentary I.20 Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts.

¹⁶ Preamble 4, Commentary I.20 dan P.5-6 Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts. Baca juga: HCCH, "Feasibility Study on the Choice of Law in International Contracts," 8.

¹⁷ Commentary P.3 Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts.

¹⁸ Article 1 (2) Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts.

domestik juga tidak cukup untuk membuatnya menjadi kontrak internasional berdasarkan definisi The Hague Principles 2015.¹⁹

Meskipun judul dan bagian mukadimah The Hague Principles 2015 menggunakan istilah "komersial", Pasal 1 tidak menggunakan istilah "komersial" untuk menjelaskan lingkup keberlakuan instrumen tersebut. Ayat pertama Pasal 1 menyatakan bahwa The Hague Principles 2015 berlaku untuk kontrak di mana pihak-pihak bertindak dalam kegiatan perdagangan atau profesional mereka.²⁰

Urgensi Indonesia dalam meratifikasi konvensi HCCH Principle On Choice Of Law International Comercial

Urgensi Indonesia untuk meratifikasi, menjadi anggota, atau menjadi anggota Judgments Convention. Teori HCCH tentang Pilihan Hukum Bisnis Internasional didasarkan pada dua perspektif.

Alasan pertama terkait dengan kondisi perdagangan internasional dan The Ease of Doing Business (EoDB). Sebagaimana dinyatakan pada bagian Pendahuluan, perkembangan zaman modern berdampak pada peningkatan jumlah transaksi bisnis dan perdagangan internasional. Situasi ini mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk mempermudah transaksi perdagangan internasional. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dapat dianggap sebagai bagian dari proses dalam hal ini.

Ketika terdapat sengketa antara dua pihak, ada hubungan antara pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dan proses pelaksanaan transaksi komersial lintas batas negara. Jika ada konflik antara dua pihak, masing-masing pihak akan menuju forum yang berwenang untuk menyelesaikannya. Forum biasanya dipilih oleh para pihak yang disebutkan dalam klausul pilihan forum dalam kontrak. Forum tersebut dapat berupa pengadilan negeri atau metode penyelesaian sengketa lainnya..²¹

Dalam hal sengketa yang terjadi di antara para pihak diajukan ke

¹⁹ Commentary 1.19 Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts.

²⁰ Article 1 (1) Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts.

²¹ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Jika sengketa dibawa ke pengadilan, pengadilan asing dapat menghukum salah satu pihak. Pihak lawan juga akan mengajukan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing tersebut. Dengan kata lain, meminta pengakuan dan pelaksanaan keputusan

Saat ini, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (RUU HAPER) berada di nomor urut 29 dari 33 dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas Prioritas) Tahun 2021, yang menunjukkan arah perkembangan hukum Indonesia, khususnya ketentuan mengenai hukum acara perdata dan HPI. Situasi ini didasarkan pada gagasan bahwa peringkat EoDB suatu negara dapat dipengaruhi oleh proses penyelesaian sengketa komersial lintas batas di pengadilan. Dalam hal ketentuan HPI Indonesia, mereka saat ini bergantung pada Pasal 16, 17, 18 AB, bersama dengan RUU HPI Indonesia yang saat ini sedang dirancang dan/atau dibahas.

Arah perkembangan ketentuan hukum acara perdata dan HPI Indonesia akan menentukan bagaimana sikap Indonesia pada masa mendatang terhadap persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di wilayah hukum Indonesia. Dengan mempertimbangkan perkembangan hukum yang terjadi dalam kerangka global, baik dari aspek Judgments Convention maupun desakan EoDB. Alasan tersebut dimungkinkan dalam hal apabila Konvensi dianggap mampu menjadi ketentuan pelengkap yang sejalan dengan kebutuhan, visi dan ketentuan hukum Indonesia. Mengenai hal ini perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal apa saja yang telah, belum dan/atau akan diatur baik oleh masing-masing ketentuan hukum Indonesia maupun HCCH. Termasuk juga mengenai sejauh mana keselarasan ruang lingkup serta batasan-batasan yang ada pada ketentuan yang termuat dalam masing-masing peraturan.

Dalam hal ini, apabila ketentuan hukum yang berlaku (atau yang baru akan diatur) dianggap cukup dan optimal dalam mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, maka belum ada urgensi yang mendesak bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi dalam waktu dekat. Namun dengan berdasar pertimbangan-pertimbangan yang relevan, apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan hukum Indonesia dan Konvensi dianggap mampu berperan sebagai ketentuan yang melengkapi ketentuan hukum Indonesia, maka kemungkinan untuk meratifikasi Konvensi dapat dipertimbangkan. Meskipun urgensi Indonesia untuk meratifikasi HCCH akan bergantung pada ketentuan HPI dan hukum acara perdata yang baru, dapat dikatakan bahwa kondisi Indonesia saat

ini cenderung pada belum adanya urgensi yang sedemikian genting untuk meratifikasi Konvensi.

Kesimpulan

The Hague Principles 2015 diterima oleh HCCH secara resmi pada 19 Maret 2015. Dokumen resmi The Hague Principles 2015 terdiri dari bagian mukadimah, 12 pasal yang mengatur secara rinci mengenai pilihan hukum dalam kontrak, dan komentar yang menyertai setiap pasal. Bagian komentar tersebut berfungsi sebagai penjelasan dan alat interpretasi demi kejelasan pemahaman terhadap setiap pasal.

The Hague Principles 2015 membatasi lingkup keberlakuannya hanya untuk keadaan di mana para pihak dalam suatu kontrak telah memilih hukum yang berlaku untuk kontrak mereka. Dengan kata lain, The Hague Principles 2015 tidak menyediakan aturan atau solusi apabila para pihak sama sekali tidak melakukan pilihan hukum untuk kontrak yang telah mereka sepakati (*absence of choice of law*)

Berdasar pemaparan diatas, dapat ditarik dua kesimpulan yaitu, aspek-aspek pengaturan dalam konvensi HCCH Principle On Choice Of Law International Comercial menunjukan pengadopsian dari beberapa teori dan aspek HPI; nya seperti titik pertalian, status personal, ketertiban umum, hingga penerapan asas *lex rei sitae*. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat keselarasan antara apa yang diatur dalam Judgments Convention ditinjau dari aspek HPI Indonesia.

Sejauh ini dengan berpijakan pada ketentuan hukum perdata dan teori-teori umum terkait penyelesaian sengketa perdata serta dalam hal keharusan untuk meratifikasi konvensi HCCH masih belum terdapat suatu bentuk urgensitas. Maka daripada itu akan berimplikasi pada kepastian hukum yang hingga hari ini masih belum terdapat patokan-patokan umum yang di sepakati.

Daftar Pustaka

Adolf Huala. 2006. Hukum Perdagangan Internasional. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2007. Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional. Refika Aditama. Bandung. 2006. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika. Jakarta.

- Ariadno M. Kamil. 2007. Hukum Internasional Hukum yang Hidup. Diadit Media. Jakarta. Fuady Munir. 2003. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gautama Sudargo. 1976. Kontrak Dagang Internasional Himpunan Ceramah dan Prasaran. Alumni. Bandung. 1987. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Binacipta. Bandung. .2002. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Alumni. Bandung.
- Syahmin AK. 2006. Hukum Kontrak Internasional. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985
- HCCH. "Principle On Choice Of Law International Comercial". HCCH.net. [https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/Principle On Choice Of Law International Comercial](https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/Principle%20On%20Choice%20Of%20Law%20International%20Comercial) (diakses pada 20 Desember 2023)